

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ATAS HUBUNGAN JUAL BELI
PIHAK KETIGA YANG MENJANJIKAN HARGA DIBAWAH HARGA
RESMI KEPADA PEMBELI (STUDI KASUS PT ANTAM MELAWAN
BUDI SAID)**

***THE COMPANY'S LIABILITY AGAINST THE SALE AND PURCHASE
RELATIONSHIP OF THIRD PARTIES THAT PROMISES PRICES BELOW
THE OFFICIAL PRICE TO THE BUYER (CASE STUDY PT ANTAM V.
BUDI SAID)***

Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : annisaa.azzahra-2018@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Azzahra, Annisaa dkk.. *Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

ABSTRAK

Adanya perjanjian jual beli emas antara Budi Said selaku pembeli dan Eksi Anggraeni selaku penjual. Eksi Anggraeni menjual emas dengan berat 7 ton di bawah harga resmi dari sebuah perusahaan yang bernama PT ANTAM. Namun, Eksi Anggraeni bukan merupakan karyawan dari PT ANTAM. Ketika terjadi pengiriman emas dari Eksi Anggraeni kepada Budi Said, ternyata berat emas yang dikirimkan Eksi Anggraeni tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di awal. Kemudian, Budi Said menggugat PT ANTAM dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum. Seharusnya PT ANTAM tidak bertanggung gugat atas tidak dipenuhinya prestasi oleh Eksi Anggraeni kepada Budi Said.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Pihak Ketiga, Tanggung Gugat

ABSTRACT

The position case originated from a gold trading agreement in which Eksi Anggraeni sold gold weighing 7 tons below the official price of a company named PT ANTAM to Budi Said. However, Eksi Anggraeni is not an employee of PT ANTAM. When there was a shipment of gold from Eksi Anggraeni to Budi Said, it turned out that the weight of gold sent by Eksi Anggraeni was not in accordance with what had been promised in the beginning. Then, Budi Said sued PT ANTAM with a lawsuit of Unlawful Acts. PT ANTAM should not be liable for the non-fulfillment of achievements by Eksi Anggraeni to Budi Said.

Keywords: Legal Relation, Sale and Purchase Agreements, Third Party, Liability

A. PENDAHULUAN

PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTAM), sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi emas dan nikel digugat oleh Budi Said di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam gugatan tersebut, PT ANTAM dituntut agar membayar kerugian senilai Rp. 817.400.000,00 atau setara dengan 1,1 ton emas atau senilai dengan 1.136 kilogram emas kepada Budi Said.¹ Gugatan tersebut diajukan pada 7 Februari 2020 dengan nomor perkara 158/Pdt.G/2020/PN-Sby dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.² Dalam hal ini, Budi Said membeli emas sebanyak 7 ton dari Pihak Ketiga yang bernama Eksi Anggraeni dengan harga di bawah harga resmi yang ditawarkan PT ANTAM. Emas dengan berat 7 ton tersebut ditawarkan dengan harga Rp.3.500.000.000. Setelah disepakati dan dibayar lunas, ternyata Budi Said hanya mendapat emas seberat 5,935 ton dari total 7 ton yang telah disepakati.³

Budi Said meminta PT ANTAM untuk memberikan tambahan Logam Mulia dengan mengacu pada harga di bawah harga resmi yang dijanjikan oleh Pihak Ketiga.⁴ Menurut pernyataan PT ANTAM, pihaknya tidak pernah menjual Logam Mulia selain harga resmi yang tercantum di laman resmi perusahaan. Sedangkan pihak yang menawarkan harga Logam Mulia di bawah harga resmi adalah Pihak Ketiga yang tidak menjadi turut tergugat yang bernama Eksi Anggraeni. Di pengadilan tingkat pertama, PT ANTAM dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun, PT ANTAM merasa tidak bersalah atas gugatan yang diajukan Budi Said tersebut sehingga pihaknya mengajukan banding.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah “Apa Hubungan Hukum antara PT ANTAM dengan Pihak ke-3 dalam kasus tersebut?” dan “Apakah PT ANTAM dapat bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga?”.

¹ Tahir Saleh, *Antam vs Budi Said, Begini Kronologi Gugatan 1,1 Ton Emas*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118111618-17-216762/antam-vs-budi-said-begini-kronologi-gugatan-1-1-ton-emas>, diakses pada 11 Maret 2021.

² Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *Informasi Detail Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby*, diakses dari https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada 11 Maret 2021.

³ Jawa Pos, *Pakar Hukum Unair Soroti Kasus Antam Digugat*, diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/01/2021/pakar-hukum-unair-soroti-kasus-antam-digugat/>, diakses pada 11 Maret 2021.

⁴ Jawa Pos, *Op.Cit.*

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Antara PT ANTAM dengan Pihak Ketiga dalam Kasus Penjualan Emas di Bawah Harga Resmi

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”, maka Eksi Anggraeni dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga tentunya harus bertanggung jawab atas penipuan yang dilakukannya sendiri. Namun, muncul pertanyaan mengenai hubungan pertanggungjawaban PT ANTAM atas Pihak Ketiga, di mana Pihak Ketiga bekerja sebagai karyawan dari PT ANTAM. Dalam hal ini, perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara PT ANTAM dengan Pihak Ketiga tersebut. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang selanjutnya adanya hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.⁵ Hukum sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu dan menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut serta terlaksananya hak dan kewajiban dijamin oleh hukum.⁶

a. Hubungan Hukum Budi Said dengan Pihak Ketiga

Dalam menelaah peristiwa hukum, penting untuk memahami hubungan hukum dalam suatu peristiwa hukum agar kemudian dapat menarik benang merah atas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat. Sebab dari sebuah peristiwa hukum yang terjadi, timbullah akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum tersebut yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam kasus Budi Said sebagai penggugat melawan PT ANTAM sebagai tergugat, peristiwa hukum yang terjadi antara Budi Said dengan Eksi Anggraeni adalah peristiwa perjanjian jual beli emas senilai 7 ton sebagai objeknya. Definisi perjanjian jual beli sendiri dapat ditemukan pada Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang diperjanjikan.

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.269.

⁶ R. Soeroso, *Ibid.*, p.271.

Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini
Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang
Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM
Melawan Budi Said)

Berangkat dari definisi tersebut, dapat ditarik sebuah konsep bahwa jual beli merupakan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun perjanjian jual beli sendiri merupakan perjanjian obligatoir yang memiliki makna bahwa kedua belah pihak, pembeli dan penjual masing-masing memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal ini, pembeli memiliki kewajiban untuk memberikan uang dengan harga yang layak atas barang yang diperjanjikan, sedangkan kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang setelah menerima pembayaran secara layak dari pembeli.

Selain perjanjian *Obligatoir*, perjanjian jual beli juga tergolong dalam perjanjian konsensuil yang bermakna perjanjian jual beli mulai berlaku pada saat lahirnya kesepakatan antara para pihak, seperti dalam ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata: “*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*”. Sehingga dari ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa berlakunya suatu perjanjian jual beli telah dimulai setelah adanya kesepakatan oleh para pihak meskipun masing-masing belum menunaikan kewajibannya.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Mengingat bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian *Obligatoir*, maka masing-masing pihak memiliki prestasi atas kewajiban untuk melakukan sesuatu. Pihak penjual dalam perjanjian jual beli memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata. Pasal tersebut membebankan dua kewajiban kepada pihak penjual yaitu diwajibkan untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan setelah menerima pembayaran yang layak, dan melakukan penanggungan atau jaminan (*Vrijwaring*) bahwa barang yang diperjualbelikan tidak memiliki sangkutan apapun seperti tuntutan atau pembedaan. Lebih lanjut, perihal penanggungan atau jaminan (*Vrijwaring*) oleh penjual diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Jika mengaitkan konsep di atas dengan kasus PT ANTAM melawan Budi Said, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli adalah Budi Said dengan Eksi Anggraeni. Keduanya merupakan subjek hukum perorangan yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli dengan objek emas seberat 7 ton. Dalam kasus ini, Eksi Anggraeni bertindak sebagai pihak penjual, sedangkan Budi Said bertindak sebagai pihak pembeli. Sehingga Eksi Anggraeni sebagai penjual memiliki dua kewajiban yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1474 KUH Perdata yang diantaranya adalah menyerahkan barang yang diperjanjikan setelah menerima pembayaran yang layak dan menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan tidak memiliki sangkutan apapun seperti tuntutan atau pembedaan. Oleh karena itu, tanggung gugat terhadap emas yang dijadikan objek dalam jual beli dalam kasus ini semestinya dibebankan pada Eksi Anggraeni selaku penjual dan bukan kepada PT ANTAM.

Di sisi lain, Budi Said sebagai pembeli, selain melakukan kewajibannya dalam menyerahkan pembayaran yang layak, Budi Said juga seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan beritikad baik dalam membeli suatu barang. Subekti memberikan pengertian bahwa pembeli dengan itikad baik adalah pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, sehingga ia dipandang sebagai pemilik dan barang siapa yang memperoleh suatu barang darinya dilindungi oleh hukum.⁷ Pengertian serupa juga disampaikan oleh Ridwan Khairandy yang menyatakan bahwa pembeli beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu.⁸ Lebih lanjut, jika menghubungkan pengertian pembeli beritikad baik dengan Pasal 531 KUH Perdata, maka *bezitter* dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit⁹ memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya. Sehingga, *bezitter* yang jujur atau beritikad baik adalah *bezitter* yang menyangka bahwa dirinya adalah pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasainya atau didudukinya tersebut.

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.15.

⁸ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2004, p.194.

⁹ Bezit adalah keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda seolah miliknya sendiri. dalam Shohib Muslim & Khotbatul Laila, *Hukum Bisnis*, Polinema Press, Malang, 2018, p.31.

Berangkat dari konsep tersebut, dengan mengenakan penafsiran hukum *argumentum a contrario*, maka *bezitter* yang tidak jujur atau *bezitter* yang beritikad buruk adalah *bezitter* yang mengetahui bahwa dirinya bukanlah pemilik sejati atas kebendaan yang ia kuasai, melainkan pemegang hak yang sah atas kepemilikan kebendaan tersebut adalah orang lain dan bukanlah dirinya.¹⁰ Selain itu, perihal pembeli dengan itikad baik juga didukung dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 yang memberikan kriteria bahwa pembeli dengan itikad baik adalah pembeli yang melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan dan serta pembeli yang melakukan prinsip kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan.

Melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diartikan bahwa pembeli harus memperhatikan segala kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan tentang mekanisme pembelian dalam konteks jual beli tanah, bahwa pembeli tanah yang memperhatikan tata cara atau prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

- a. Pembeli tanah dengan prosedur pelelangan umum, atau;
- b. Melakukan pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Terhadap pembeli tanah adat atau tanah yang belum terdaftar, dilakukan dengan prosedur yang didasarkan pada hukum adat dengan melakukan jual beli tanah secara terang dan tunai dan diketahui atau di hadapan Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. Melakukan penelitian terhadap objek tanah yang diperjualbelikan untuk mengetahui bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah milik penjual; dan
- e. Melakukan pembayaran dengan harga yang layak.

¹⁰ Widodo Dwi Putro, dkk., *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016, p.11.

Selain melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diterangkan di atas sebagai permisalnya, pembeli dengan itikad baik juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum mengikatkan diri ke dalam tindakan jual beli. Kehati-hatian yang dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 adalah bahwa pembeli sepatutnya melakukan penelitian dengan cermat mengenai objek tanah yang akan dibelinya. Hal ini diklasifikasikan lebih lanjut bahwa pembeli sepatutnya meneliti mengenai beberapa hal yang antara lain adalah:

- a. Penjual adalah pihak yang berhak atau pemilik atas tanah yang diperjualbelikan;
- b. Tanah atau objek yang diperjualbelikan tidak dalam kondisi disita atau objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan; atau
- c. Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari Badan Pertanahan Nasional dan mengetahui riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat tanah.

Kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan di atas dapat menjadi acuan dalam menentukan apakah seorang pembeli dapat dikatakan beritikad baik atau tidak. Kendati dalam surat edaran tersebut menyebutkan tanah sebagai objek jual beli, namun norma-norma yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan rujukan dalam konteks perjanjian jual beli dengan objek yang lainnya.

Di dalam persidangan, pihak pembeli harus membuktikan bahwa dirinya adalah pembeli dengan itikad baik. Beban pembuktian ini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa tindakan jual beli dilakukan dengan cara yang benar. Selain itu, pembeli juga harus dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pembelian dengan memperhatikan asas kepatutan (*Billijkheidsbeginsel*). Dengan demikian, maka Budi Said selaku pembeli harus membuktikan bahwa dirinya adalah pembeli dengan itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan objek emas seberat 7 ton tersebut. Beban pembuktian tersebut perlu dilakukan oleh Budi Said bilamana dirinya berupaya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka pembeli dengan itikad baik patut dilindungi oleh hukum.

b. Hubungan Hukum PT ANTAM dengan Pihak Ketiga

Pembahasan hubungan hukum antara PT ANTAM sebagai perusahaan dan Eksi Anggraeni yang merupakan Pihak Ketiga dapat ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan. Pada dasarnya, Hubungan Kerja diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Maka dapat disimpulkan bahwa karyawan dan perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan kerja apabila sudah terdapat perjanjian kerja diantaranya yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban. Eksi Anggraeni bukan merupakan karyawan dari PT ANTAM.¹¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Eksi Anggraeni tidak memiliki hubungan kerja apapun dengan PT ANTAM karena tidak adanya perjanjian kerja yang mengikat keduanya. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan sebelumnya maka hubungan hukum sebetulnya terletak antara Eksi Anggraeni dan Budi Said.

¹¹ Jawa Pos, *Sertifikat Rumah, Apartemen, dan Vila untuk Bayar Utang ke Budi Said*, diakses dari <https://www.jawapos.com/surabaya/25/01/2021/sertifikat-rumah-apartemen-dan-vila-untuk-bayar-utang-ke-budi-said/>, diakses pada 13 Maret 2021.

2. Tanggung Gugat PT ANTAM atas Tindakan yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga

a. Konsep Tanggung Gugat

Merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1366 KUH Perdata, tanggung jawab (*Responsibility/Verantwoordelijkheid*) adalah sebuah istilah yang digunakan bagi seseorang untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya. Sedangkan tanggung gugat (*Liability/Aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.¹² Kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum menjadi dasar timbulnya tanggung gugat yang ada di lingkup hukum privat. Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko yang muncul dalam suatu hubungan hukum.¹³

Unsur kesalahan bukanlah satu-satunya dasar bagi seseorang untuk memenuhi tanggung gugat. Sebab, orang perorangan atau badan hukum dimungkinkan untuk bertanggung gugat atas perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum lain. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

b. Penggunaan Konsep Tanggung Gugat

Menyelisik konsep tanggung gugat yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dapat diketahui bahwa dalam hal jual beli yang dilakukannya dengan Pihak Ketiga, Budi Said selaku pembeli telah melaksanakan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini didukung dengan ketentuan itikad dalam Pasal 531 KUH Perdata yang menyatakan:

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.220.

¹³ Siti Kotijah, *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, Yuridika, Vol.26, No.3 (September-Desember 2011), p. 288 dikutip dari Agus Yudha, *Kuliah Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, tanggal 25 Oktober 2010, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini
Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang
Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM
Melawan Budi Said)

“Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak taulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya.”

Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, dijelaskan bahwa tanggung gugat bertujuan untuk memperoleh suatu pembayaran sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Pengaturan ganti kerugian tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Melihat kasus posisi, dapat dipahami bahwa Budi Said yang beritikad baik merasa dirugikan oleh PT ANTAM atas perbuatan hukum Pihak Ketiga dan menuntut ganti kerugian kepada PT ANTAM.

Namun merujuk pada Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, dijelaskan bahwa:

“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mengurus urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Klausul ini dapat ditafsirkan secara *argumentum a contrario*. Penafsiran ini digunakan untuk menjelaskan suatu aturan hukum dengan berdasar pada perlawanan pengertian dari apa yang diatur dalam undang-undang. Pada *argumentum a contrario*, titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Disini diperlakukan segi negatifnya dari undang-undang.¹⁴

Berdasarkan interpretasi *argumentum a contrario* dari Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, dapat ditarik benang merah bahwa seorang majikan atau pemberi kerja tidak bertanggung jawab dan secara khusus bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan bawahannya, dan pihak-pihak yang tidak terikat dengan pemberi kerja dalam suatu perjanjian kerja, sehingga PT ANTAM tidak bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh Pihak Ketiga, yakni Eksi Anggraeni. Hal ini ditandai dengan tidak adanya hubungan kerja yang mengikat antara PT ANTAM dan Pihak Ketiga, yakni Eksi Anggraeni dalam suatu perjanjian kerja.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, p.181.

C. PENUTUP

Berdasarkan kasus jual beli emas di bawah harga normal, timbul peristiwa hukum berupa perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang diperjanjikan. Berangkat dari definisi tersebut, dapat ditarik sebuah konsep bahwa jual beli merupakan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian ini lahir dari kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli (konsensual) yang menimbulkan kewajiban bagi mereka untuk melakukan prestasi (*obligatoir*).


Diketahui, pihak yang terikat perjanjian ialah Budi Said selaku pembeli dan Eksi Anggraeni selaku penjual, dengan objek yang diperjanjikan ialah emas seberat 7 ton. Budi Said selaku pembeli sendiri telah melakukan itikad baik sesuai dengan Pasal 531 KUH Perdata *juncto* Pasal 1318 KUH Perdata yaitu telah melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang diperjanjikan. Namun kurang menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum membeli emas seberat 7 ton tersebut sehingga itikad Budi Said pun harus dapat dibuktikan terlebih dahulu.

Unsur kesalahan sendiri bukanlah satu-satunya dasar untuk seseorang untuk memenuhi tanggung gugat. Hal tersebut dikarenakan orang perseorangan atau badan hukum dimungkinkan untuk bertanggung gugat atas perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum lain sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata. Berkaitan dengan emas milik PT ANTAM yang dijual oleh Pihak Ketiga, yakni Eksi Anggraeni kepada Budi Said, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara PT ANTAM dan Pihak Ketiga yang bernama Eksi Anggraeni. Hal ini didasarkan pada tidak adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah dan perintah, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, tidak adanya perjanjian kerja antara PT ANTAM dan Pihak Ketiga yakni Eksi Anggraeni meniadakan hubungan hukum antara kedua pihak tersebut. Sehingga, PT ANTAM selaku perusahaan bukanlah pemberi kerja yang diwajibkan bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh Pihak Ketiga.

Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini
Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)

Hal ini merujuk pada penafsiran *argumentum a contrario* terhadap Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang dimaknai bahwa pemberi kerja, dalam hal ini PT ANTAM, tidak bertanggung jawab dan secara khusus tidak bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan bawahannya, atau pihak-pihak manapun yang tidak terikat kerja dalam suatu perjanjian kerja dengan PT ANTAM.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Penerbit UI Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty).
- Muslim, Shohib dan Khotbatul Laila. 2018. *Hukum Bisnis*. (Malang: Penerbit Polinema Press).
- Putro, Widodo Dwi dkk.. 2016. *Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. (Jakarta: Penerbit LeIP).
- Soeroso, R.. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Penerbit PT Aditya Bakti).

Publikasi

- Kotijah, Siti. *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, *Yuridika*. Vol.26. No.3 (2011)

Website

- Jawa Pos. *Pakar Hukum Unair Soroti Kasus Antam Digugat*. diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/01/2021/pakar-hukum-unair-soroti-kasus-antam-digugat/>. diakses pada 11 Maret 2021.
- Jawa Pos. *Sertifikat Rumah, Apartemen, dan Vila untuk Bayar Utang ke Budi Said*. diakses dari <https://www.jawapos.com/surabaya/25/01/2021/sertifikat-rumah-apartemen-dan-vila-untuk-bayar-utang-ke-budi-said/>. diakses pada 13 Maret 2021.
- Saleh, Tahir. *Antam vs Budi Said, Begini Kronologi Gugatan 1,1 Ton Emas*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118111618-17-216762/antam-vs-budi-said-begini-kronologi-gugatan-11-ton-emas>. diakses pada 11 Maret 2021.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya. *Informasi Detail Perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby*. diakses dari https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara. diakses pada 11 Maret 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesie*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN-Sby.

Sumber Lain

- Yudha, Agus. 2010. *Kuliah Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, tanggal 25 Oktober 2010, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.